

# **RENSTRA SKPD**

## **PERIODE 2021-2026**



**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2021**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa oleh karena penyertaan dan bimbingan-Nya dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 ini dapat disusun sebagaimana yang diharapkan.

Renstra adalah dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah yang memuat tentang visi, misi, arah dan kebijakan teknis serta rencana program dan kegiatan sesuai bidang dan kewenangan untuk jangka waktu lima tahunan yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta memperhatikan isu-isu strategis yang kemudian diikuti dengan upaya pengembangan struktur, prosedur, operasionalisasi dan evaluasi serta berdasarkan masukan dan kebutuhan yang ada.

Dalam penyusunan Renstra ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Desember 2021  
Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU



**RUDI HARTONO, S.E., M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700706 199903 1 008



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1. 1 LATAR BELAKANG.....	2
1. 2 LANDASAN HUKUM.....	3
1. 3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1. 4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
<b>BAB II</b> .....	7
<b>GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN</b> .....	7
2. 1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN.....	7
2. 2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN.....	8
2. 3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN .....	11
2. 4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN.....	12
<b>BAB III</b> .....	13
<b>ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	13
3. 1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN.....	13
3. 2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	14
3. 3 TELAAHAN RENSTRA K / L DAN RENSTRA.....	16
3. 4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	17
3. 5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS.....	17



<b>BAB IV .....</b>	
<b>TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN .....</b>	<b>8</b>
4. 1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERHUBUNGAN.....	28
4.2. SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERHUBUNGAN .....	28
<b>BAB V</b>	
<b>STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN.....</b>	<b>30</b>
5.1 STRATEGI.....	30
5.2 KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN.....	39
<b>BAB VI.....</b>	<b>46</b>
<b>INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....</b>	<b>46</b>
<b>BABVIII.....</b>	<b>47</b>



---

## BAB 1 PENDAHULUAN

Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021- 2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021- 2026 dengan memperhitungkan potensi untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu ke depan, maka di implentasi perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditujukan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan, tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, tetapi juga seluruh aparatur Kabupaten Kapuas Hulu dan Stakeholder lainnya yang ada di kabupaten kapuas Hulu.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.



## 1. 1. LATAR BELAKANG

Dengan adanya kegagalan - kegagalan masa lalu dibidang pemerintah dan pembangunan dan adanya indikasi - indikasi, penyimpangan - penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, maka dalam era reformasi ini setiap aparatur pemerintah harus bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pemberi amanah serta harus memenuhi tuntutan dari masyarakat agar aparatur pemerintah yang baik ( Good Governance ) dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan melalui tiga pilar utama yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Disamping itu pelayanan prima menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh segenap jajaran pemerintah terutama di era keterbukaan sekarang ini, Pelayanan prima ( service exelence ) merupakan layanan oleh suatu unit organisasi untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat melebihi standar layanan publik / pelanggan. Pelayanan prima dimaksud harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik - baiknya sehingga dapat memenuhi sendi - sendi tata layanan umum seperti kesederhanaan kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. Pelayanan prima seperti ini yang harus diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

Untuk itulah komitmen yang kuat sangat diharapkan dari seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu agar secara terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan dan pekerjaan.

Sumber Daya Manusia ( SDM ) dan sumber daya lainnya untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi tidak hanya unik dan berharga akan tetapi juga merupakan unsur penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Efektivitas operasional pengelolaan sumber daya yang ada dan langkah - langkah perbaikan diri perlu diambil untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima, seperti : semangat kompetisi, inovatif



dan prasarana wilayah Kabupaten Kapuas Hulu perlu dibina dan dikembangkan serta diberdayakan terutama dalam kaitan pemberian layanan prima dimaksud melalui penciptaan iklim organisasi yang terus menerus belajar ( Learning Organization ).

Salah satu instrument untuk dapat meningkatkan penyelenggaraan layanan prima adanya perumusan rencana strategis yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan zaman dapat disingkapi dengan arif dan bijak.

Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama - sama antara pemimpin dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Perumusan rencana Strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan - tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal / kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan - tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama selaras dengan visi dan misi organisasi.

## **1. 2. LANDASAN HUKUM**

Sejalan dengan reformasi disegala bidang telah membuahkan dasar - dasar perubahan dibidang Manajemen Pemerintahan, hal tersebut antara lain diwujudkan dalam :

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan DaerahTingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1953 Nomor 9) sebagai Undang - undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1820);



2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan angka menengah daerah serta tata cara perubahan serta tata cara perubahan rencana pembangunan



- jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025 Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
  15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas



- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016  
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021  
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 -2026;
18. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu  
tentang Penunjukan Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Strategis  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

### **1. 3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 yang memuat berbagai kebijakan dan program prioritas pembangunan Infrastruktur merupakan dokumen pembangunan untuk Tahun Anggaran 2021-2026

Tujuan Renstra yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah diterapkan. Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

### **1. 4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 LATAR BELAKANG

1. 2 LANDASAN HUKUM



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

2.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS  
PERHUBUNGAN

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI  
PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL  
KEPALA DAERAH TERPILIH

3.3 TELAAHAN RENSTRA K / L DAN RENSTRA

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN  
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERHUBUNGAN

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN  
RPJMD

BAB VIII

PENUTUP



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

#### 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

***“Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Bidang Perhubungan”.***

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Perhubungan melaksanakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Dinas Perhubungan;
2. Pelaksanaan urusan Pemerintah di Bidang Perhubungan;
3. Penyampaian evaluasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Susunan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari :


1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a). Subbagian Program dan Keuangan
  - b). Subbagian Umum dan Aparatur
3. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
  - a). Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
  - b). Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana



4. Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
  - a). Seksi Manajemen Lalu Lintas
  - b). Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

GAMBAR 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU





## 2. 2. SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN

### 2. 2. 1. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penentu keberhasilan yang dibutuhkan dalam menjalankan organisasi.

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Sebanyak 30 Orang Pegawai dengan Komposisi 10 Orang Pejabat Struktural, 20 Orang Staf Pelaksana dan 21 Orang Tenaga Kontrak.

TABEL 2.1

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

No	Eselon/ Non Eselon	PANGKAT/GOLONGAN																		
		Gol. I				Gol. II				Gol. III				Gol. IV				Jml		
		a	b	c	d	a	B	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		e	
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3	
3.	Eselon IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	6	
4.	Non Eselon	-	-	-	-	2	-	3	2	1	9	1	1	1	-	-	-	-	-	20
Jumlah		-	-	-	-	2	-	3	2	1	9	3	7	1	2	-	-	-	-	30



TABEL 2.2

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Eselon/ Non Eselon	PENDIDIKAN										
		SD	SMP	SMA	D 1	D 2	D 3	D 4	S 1	S 2	S 3	Jml
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3
3.	Eselon IV	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	6
4.	Non Eselon	-	-	16	-	-	1	-	2	1	-	20
Jumlah		-	-	20	-	-	1	-	8	1	-	30

2. 2. 2. SARANA DAN PRASARANA DINAS PERHUBUNGAN

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Gedung Kantor

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu menempati gedung Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (Exs Kantor BPBD) yang terletak di jalan Nusa Indah No. 05 Putussibau Kabupaten kapuas Hulu, sesuai dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Penetapan Perubahan Status Penggunaan bangunan kantor Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia yaitu :



1. Patwal : 2 buah
2. Mobil Dinas : 1 buah
3. Bis Sekolah : 2 buah
4. Kendaraan Roda Dua : 21 buah

Sarana Pendukung dan Perlengkapan kantor lainnya sampai tahun 2020 yaitu :

1. AC : 3 buah
2. Kaca Meja : 1 buah
3. Kipas Angin Dinding : 2 buah
4. Komputer / PC : 5 buah
5. Kursi Berputar : 3 buah
6. Kursi Besi Berbusa : 15 buah
7. Kursi Besi Lipat : 5 buah
8. Kursi Panjang : 3 buah
9. Putar Berbusa : 2 buah
10. Kursi Tamu Berbusa : 1 buah
11. Lemari Kayu Berkas : 5 buah
12. Lemari Rak Besi : 5 buah
13. Meja kerja : 30 buah
14. Meja Kerja 1 Biro : 1 buah
15. Meja Panjang : 1 buah
16. Note Book : 6 unit
17. Papan Kegiatan Kadis : 1 buah
18. Papan Kepegawaian : 1 buah
19. Papan Nama Struktur : 1 buah
20. Papan Pengumuman : 1 buah
21. Papan STOK : 1 buah
22. Papan Tulis Putih Kecil : 1 buah
23. Printer : 8 unit
24. Televisi : 2 unit



### 3. Sumber Dana

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Kapuas Hulu ditambah dengan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) yang jumlah belum pasti. Penganggaran Dana untuk kegiatan belanja publik maupun aparatur yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu telah mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sehingga Rencana Strategis ini dapat dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran ( RKA ).

#### **2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN**

Strategi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan untuk membangun disegala bidang melalui misi keempat Bupati/ Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas melalui program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan adalah peningkatan pelayanan umum (publik service) meliputi peningkatan Penyediaan Fasilitas Perlengkapan jalan seperti Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU),Rambu-Rambu lalu lintas di darat dan disungai ,Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan seperti Terminal dan Dermaga dan peningkatan pelayanan administrasi.

Capaian Kinerja Pelayanan oleh Dinas Perhubungan selama periode 2016 s/d 2020 dapat dilihat pada Tabel T-C 23. serta untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel T-C 24.



Tahun 2021 - 2026

T-C 23  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016 s/d 2020

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Evaluasi SAKIP	-	-	-	-	-	CC	B	B	-	-	CC	B	BB	-	-	100%	100%	100%
2	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	-	-	-	-	-	62,5	72,5%	82,5	-	-	60	75	85	-	-	103	117	103
3	Persentase Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	-	-	-	40,0%	50,0%	60,0%	70,0%	75,0%	45%	55,0%	65,0%	75%	79%	113%	110%	108%	107%	105%



Tabel T-C 24.

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke....(%)					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Nilai Evaluasi SAKIP	-	-	1.976.887.600,00	1.457.163.750,00	1.865.105.360,00	-	-	1.951.691.234,00	1.404.308.000,00	1.865.105.360,00	-	-	99%	96%	100%	5.299.156.710,00	5.221.104.594,00
2	Persentase Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	-	-	6.671.058.150,00	5.718.896.305,00	3.142.450.000,00	-	-	3.557.250.873,00	5.718.451.455,00	3.136.271.890,00	-	-	53%	100%	100%	15.532.404.455,00	12.411.974.218,00
3	Persentase Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	-	-	6.656.756.400,00	4.855.539.455,00	4.563.900.000,00	-	-	3.025.222.212,00	4.855.539.455,00	4.420.675.590,00	-	-	45%	100%	97%	16.076.195.855,00	12.301.437.257,00



## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS

### PERHUBUNGAN

Agar strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif, efisien dan dapat tercapai, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu faktor - faktor kunci keberhasilan (key success factors). Faktor - faktor kunci keberhasilan ini dapat diidentifikasi dari :

1. Kekuatan dan Kelemahan,
2. Tantangan dan Kendala.

Salah satu instrumen yang digunakan dalam menentukan faktor - faktor kunci keberhasilan ini adalah analisa swot (strength, weaknes, opportunnities, threacts). secara efektif analisa swot dapat membantu menganalisa masalah dari lingkungan internal dan eksternal. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimal kekuatan(strengths) dan peluang (opportunnities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Dengan analisa swot, dapat diidentifikasi setiap pontensi peluang kekuatan, kendala dan kelemahan suatu organisasi sehingga dapat ditentukan strategi yang dapat dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dari misi organisasi secara efektif dan efisien.

#### 2.4.1 Tantangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, meliputi :

- a. Ruas jalan di Kabupaten Kapuas Hulu cukup panjang dan karakteristik jalan yang berbeda-beda;
- b. Tingkat kesadaran/kedisiplinan pengguna jalan di Kabupaten Kapuas hulu Masih rendah;
- c. Sarana dan prasarana rambu-rambu lalu lintas dan pengaman jalan yang masih minim;
- d. Kuantitas sarana pemerintahan lainnya yang masih minim;



- e. Sumber daya manusia khususnya yang berlatar belakang pendidikan Transportasi baik Transportasi Darat maupun Transportasi Sungai belum tersedia.

#### 2.4.2 PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, meliputi :

- a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan;
- b. Kebutuhan dasar sarana dan prasarana Perhubungan, Transportasi dan Fasilitas Perlengkapan jalan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.



**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI  
PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN.**

Permasalahan umum yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :

1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas, sehingga perlu dilakukan mengoptimalkan pengawasan dan sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat berkenaan dengan standar keselamatan, peraturan lalu lintas dan perparkiran.
2. Masih belum adanya Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang mempunyai keahlian khusus di bidang perhubungan ;
3. Terbatasnya anggaran yang menjadi pagu anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu menyebabkan kurang optimalnya dalam mengalokasikan untuk kegiatan Rutin, kegiatan operasional dan kegiatan Fisik (investasi/sarana prasarana) sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

**3.1.1. Permasalahan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sebagai berikut :

- a. Kondisi Rambu-rambu Jalan, sarana dan prasarana pendukung keselamatan lalu lintas masih perlu untuk ditingkatkan;
- b. Belum tersedianya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor (tenaga KIR) untuk menunjang pekerjaan Pengujian Kendaraan Bermotor;



- c. Belum tersediannya tenaga / pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang Perhubungan Darat.

### 3.1.2. Permasalahan Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, sebagai berikut :

- a. Kondisi Rambu-rambu Sungai dan Danau, sarana dan prasarana pendukung keselamatan lalu lintas Sungai dan Danau dan penyeberangan masih perlu untuk ditingkatkan;
- b. Belum tersedianya angkutan penumpang sungai dan danau Trayek Danau Sentarum ke Semitau untuk mendukung kunjungan wisata ke Kabupaten Kapuas Hulu.
- c. Belum tersedianya fasilitas penyeberangan orang, barang dan kendaraan di Silat Hilir, Semitau dan Jongkong untuk kelancaran mobilisasi
- d. Belum tersediannya tenaga / pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang Perhubungan Sungai.
- e. Kondisi geografis sebagian besar di kecamatan merupakan daerah sungai sehingga masih perlu dibangun sarana dan prasarana transportasi sungai.

## **3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Menelaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dan untuk mengidentifikasi faktor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu.

Hasil identifikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu tentang faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat



mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu - isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan demikian, isu - isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, Tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor - faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

## 1. VISI

Visi merupakan pernyataan cita - cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita - citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang diakhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. usaha - usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat. Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode tahun 2021 - 2026 adalah: **“TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL”**

Visi tersebut mengandung lima elemen utama dalam pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, EnergiK, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil. Sebagaimana dijabarkan pada penjelasan dibawah ini :

1. Harmonis : Mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai - nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi;



2. Energik : mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;
3. Berdaya Saing : mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan;
4. Amanah : mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintah yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. Terampil : mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

## **2. Misi**

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktivitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;



3. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang termasuk kedalam urusan Dinas Perhubungan adalah **misi ke 4 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas.**

Urusan perhubungan dilaksanakan khususnya untuk menjamin terselenggaranya lalu lintas perhubungan baik manusia maupun barang. Lalu lintas sangat penting bagi pengembangan daerah. Oleh karena itu ketersediaan layanan perhubungan yang baik, aman dan murah menjadi syarat utama dalam mengembangkan daerah kabupaten kapuas hulu. Untuk itu diperlukan pelayanan transportasi yang baik. Maksudnya adalah bukan hanya sarana angkutan umum saja tetapi juga berupa sarana lalu lintas seperti rambu lalu lintas, marka, halte dan sebagainya sebagai pendukung keselamatan dan kenyamanan transportasi daerah. Untuk membuka aksesibilitas wilayah perlu diperimbangkan untuk melakukan evaluasi terhadap jalur angkutan umum khususnya untuk daerah yang menjadi sentra pengembangan daerah, baik sentra pertanian, pariwisata dan pendidikan.

Adapun tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan dalam rangka menunjang Misi ke-4 yaitu:

**Tujuan ke-7 :** Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik



**Tujuan ke- 8** : Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dengan sasaran

Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten

### 3.3. TELAAHAN RENSTRA K / L DAN RENSTRA PROVINSI

Rencana Strategis ( Renstra ) disusun berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap Kementerian / Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian / Lembaga ( Renstra K / L ), yang merupakan dokumen perencanaan kementerian / lembaga untuk periode 5 ( lima ) tahun.

Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian / lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

#### 2.3.1. Visi dan Misi Kementerian Perhubungan RI

Visi :

- Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Misi :

- Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
- Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
- Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
- Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah;



Sasaran dan Tujuan :

- keselamatan dan keamanan,
- pelayanan transportasi, dan
- kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ( UU 24 / 1992 ), yang kemudian diperbaharui dengan Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 ( UU 26 / 2007 ). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang - undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Kebijakan Penataan Ruang di Kabupaten Kapuas Hulu Yang akan ditelaah karena memberikan dampak lingkungan, baik dampak positif maupun negatif Yaitu :

1. Pelestarian kawasan hutan tropis dan keanekaragaman hayati.
2. Pengembangan instrumen ekonomi berbasis lingkungan.
3. Pembangunan koridor penghubung taman nasional, sistem transportasi, dan telekomunikasi.
4. Ketahanan pangan dan pengembangan kawasan ekonomi terpadu (kapet) berbasis agropolitan dan minapolitan berkelanjutan.
5. Pengembangan pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral.
6. Penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.
7. Pengelolaan dan pengolahan limbah domestik serta perbaikan kualitas sanitasi lingkungan permukiman.
8. Penanganan kawasan rawan banjir dan kebakaran lahan gambut



Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pengembangan instrumen ekonomi berbasis lingkungan, meliputi :

- 1) Tidak mengeluarkan izin baru untuk segala kegiatan berskala besar seperti perkebunan, perusahaan HPH – HTI, dan pertambangan di Kabupaten Kapuas Hulu, Khususnya di dalam dan disekitar kawasan hutan: taman nasional dan hutan lindung.
- 2) Bagi izin yang telah dikeluarkan sebagaimana kegiatan tersebut, maka perlunya komitmen yang ketat dan legal sebagai sanksi bagi perusahaan tersebut.
- 3) Kewajiban untuk membentuk kawasan pelestarian (HCV: High Conservation Value) di setiap perusahaan tersebut, sehingga lahan yang telah diberi izin tersebut telah mencadangkan dan meng-enclave lahan perusahaan mereka sebagai lahan pelestarian biodiversitas.
- 4) Kebijakan ini dapat diperkuat dalam bentuk peraturan daerah sebagaipayung hukum.
- 5) Penegakan hukum yang tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan perizinan yang berlaku dengan memberikan sanksi berupa denda yang besar daripada nilai kerusakan lingkungan yang terjadi.
- 6) Memberikan insentif bagi perusahaan yang meminimalkan degradasi lingkungan, dan disinsentif bagi perusahaan yang melanggar aturan tersebut. insentif dan disinsentif ini dapat dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk perda.
- 7) Melakukan rehabilitasi hutan lindung berupa restorasi agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
- 8) Melakukan pengawasan terhadap pengembangan kawasan hutan lindung, serta melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar dengan memanfaatkan hutan lindung.
- 9) Mengelola kegiatan budidaya yang telah berlangsung dalam hutan lindung berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan.



- 10) Menerapkan pengembangan kegiatan budidaya bersyarat di kawasan hutan lindung yang didalamnya terdapat deposit mineral atau sumber daya alam lainnya.
- 11) Melakukan analisis ekonomi lingkungan untuk studi kelayakan pengembangan kegiatan budidaya bersyarat.
- 12) Pemindahan dengan penggantian oleh pemerintah secara bertahap, terhadap kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan taman nasional, namun mengganggu fungsi kawasan.
- 13) Kegiatan yang diperkenankan adalah perlindungan plasma nutfah, wisata dan pos pengawas, yang pengelolaannya diupayakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu ekosistem yang dilindungi.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pembangunan koridor penghubung taman nasional, sistem transportasi, dan telekomunikasi, meliputi :

- 1) Pengetatan pemberian izin bagi permukiman terutama bagi permukiman yang mengakibatkan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman.
- 2) Penetapan dan pengaturan zonasi bagi permukiman baru di kawasan agro-minapolitan, yang tentunya berbeda dengan aturan zonasi di luar kawasan agro-minapolitan, yang dapat ditindak lanjuti dengan pembuatan perda sebagai payung hukum.
- 3) Upaya diversifikasi usaha agro dan mina untuk mengurangi resiko serangan wabah penyakit pada spesies agro-mina tertentu, yang berimplikasi pada kegagalan panen dan kerugian ekonomi.
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dengan memberikan insentif bagi kesejahteraan mereka, misalnya dalam pembuatan hutan desa yang dapat memenuhi kebutuhan kayu untuk kepentingan lokal semata.
- 5) Peningkatan kapasitas masyarakat dengan memfasilitasi kelembagaan masyarakat dengan mengadopsi pengetahuan dan kearifan local masyarakat setempat.



- 6) Adanya perda yang memayungi hukum kelembagaan masyarakat tersebut sebagai suatu upaya peningkatan partisipatif masyarakat dalam mengaplikasikan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan.
- 7) Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif, hutan dan perkebunan dengan melakukan kajian penentuan outlet.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam ketahanan pangan dan pengembangan kawasan ekonomi terpadu (kapet) berbasis agropolitan dan minapolitan berkelanjutan, meliputi :

- 1) Pengetatan pemberian izin bagi permukiman terutama bagi permukiman yang mengakibatkan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman
- 2) Penetapan dan pengaturan zonasi bagi permukiman baru di kawasan agro-minapolitan, yang tentunya berbeda dengan aturan zonasi di luar kawasan agro-minapolitan, yang dapat ditindak lanjuti dengan pembuatan perda sebagai payung hukum.
- 3) Upaya diversifikasi usaha agro dan mina untuk mengurangi resiko serangan wabah penyakit pada spesies agro-mina tertentu, yang berimplikasi pada kegagalan panen dan kerugian ekonomi.
- 4) Dilarang melakukan kegiatan pembangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat pendangkalan di sempadan sungai.
- 5) Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan, permukiman atau kegiatan lain yang mengganggu kelestarian sempadan kawasan.
- 6) Perlunya dibuat lembaga riset / penelitian untuk mengkaji kesesuaian jenis spesies ekonomi pada kawasan agro dan mina politan baik tanaman maupun perikanannya, serta kegiatan industri turunannya.
- 7) Pemberian penyuluhan bagi petani dan nelayan sebagai transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 8) Optimalisasi pemanfaatan hutan produksi bagi perekonomian wilayah, dengan menjaga kelestarian dan keberlanjutan kawasan hutan tersebut.



- 9) Menjaga hutan agar tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang dapat merusak kawasan hutan produksi yang menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan di sekitarnya.
- 10) Mendorong kegiatan rehabilitasi dan reboisasi untuk menjaga kelangsungan fungsi hutan produksi dalam jangka panjang.
- 11) Melakukan pengawasan terhadap pengembangan hutan produksi.
- 12) Industri yang berada di dalam kawasan industri menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
- 13) Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif dan kawasan hutan untuk lokasi perwujudan kawasan peruntukan industri.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pengembangan pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral, meliputi :

- 1) Membuat peraturan daerah sebagai payung hukum dengan berbagai macam aturan yang ketat tentang usaha pertambangan.
- 2) Pengkajian secara rinci dan mendalam mengenai kajian lingkungan, teknis dan ekonomis bagi perusahaan pertambangan.
- 3) Pencabutan izin usaha pertambangan bagi perusahaan yang melanggar aturan dan merusak lingkungan.
- 4) Disintensif bagi perusahaan tambang yang merusak lingkungan atau yang tidak sesuai aturan.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, meliputi :

- 1) Setiap kebijakan atau program yang dibuat setiap instansi atau sector harus mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang dan menengah.
- 2) Pengintegrasian kepentingan semua sektor, sehingga ada penghematan anggaran dan sumberdaya alam.
- 3) Program – program kerja di instansi yang tidak sesuai dengan RTRW, RPJP, dan RPJM harus direvisi ulang.



Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pengolahan limbah domestik serta perbaikan kualitas sanitasi lingkungan permukiman, meliputi :

- 1) Kajian mendalam, komprehensif dan terperinci tentang pengolahan limbah dan sanitasi lingkungan terutama kajian lingkungannya.
- 2) Penetapan zona pengelolaan limbah domestic.
- 3) Penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
- 4) Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif pembangunan TPA Sistem Sanitary Landfill.
- 5) Pembangunan lokasi TPA jauh dari pusat - pusat permukiman.
- 6) Penaatan penerapan Prosedur Standar Operasitpa Sistem Sanitary Landfill.
- 7) Disediakkannya sumur control disekitar kawasan tpa untuk mengetahui apakah air tanah disekiatar kawasan tidak atau telah tercemar.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam penanganan kawasan rawan banjir dan kebakaran lahan gambut, meliputi :

- 1) Kajian mendalam, komprehensif dan terperinci untuk relokasi permukiman terutama kajian lingkungan, teknis dan ekonominya
- 2) Penzonasian lahan gambut yang terperinci dan akurat di kapuas hulu akan meminimalisir kerusakan lahan gambut serta penentuan teknik pengelolaan yang lebih tepat untuk kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penzonasian lahan gambut akan melestarikan fungsi ekologi gambut: carbon sink, reservoir air, dan penyerap air
- 4) Lahan gambut yang lestari merupakan wadah (pool) bagi simpanan karbon (carbon sink).

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negative terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara intern dalam Kebijakan, Rencana dan Program ( KRP ). Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. kajian yang telah dilakukan dalam RTRW Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2011 - 2031 telah menghasilkan berbagai



dampak positif dan negatif tersebut, yang kemudian dirumuskan langkah - langkah upaya pencegahan dan pengendalian dampak untuk meminimalkan kerusakan lingkungan. rekomendasi untuk meminimalkan dampak serta memanfaatkan kekayaan Sumber Daya Alam Dan Manusia tersebut adalah:

1. Harus segera membuat peraturan daerah, baik dari tingkat provinsi dan kabupaten sebagai payung hukum segala kebijakan, rencana dan/atau program yang akan dilaksanakan di setiap sektor. Paradigm pembangunan yang berkelanjutan (green development – sustainable development) dengan mengaplikasikan green economy (ekonomi hijau / berkelanjutan) sangat penting dilakukan sebagai acuan yang menjiwai penyusunan turunan kebijakan dan Program RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Memaksimalkan upaya – upaya mekanisme pasar jasa lingkungan, khususnya berkaitan dengan perdagangan karbon (carbon trade) dan kesediaan membayar imbal jasa hulu – hilir (willingness to pay) das kapuas. guna mempercepat usaha ini maka perlunya pembentukan tim ahli tersendiri yang menyiapkan mekanisme tersebut, dari rencana, mediasi/fasilitasi, hingga aksi. tim ini harus berasal dari berbagai elemen stake holder, lembaga swadaya masyarakat, peneliti, dan anggota masyarakat.
3. Penguatan upaya inovasi dan marketing ekowisata dari promosi hingga penarikan minat investor, sehingga dapat menarik wisatawan domestic dan manca negara.
4. Memasukkan muatan lokal pengenalan sumberdaya alam dan lingkungan kabupaten kapuas hulu dalam kurikulum sekolah. pendidikan lingkungan yang bermuatan lokal merupakan suatu upaya mentransfer ilmu pengetahuan bagi murid – murid sekolah yang merupakan generasi muda kapuas hulu untuk mencintai, memahami, dan manfaat fungsi dan peranan kekayaan alam kapuas hulu.



5. Pengintegrasian nilai – nilai kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat setempat dengan ilmu pengetahuan modern guna meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, serta meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat dalam mencegah, menghadapi, dan menanggulangi bencana.

### **3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS**

Berdasarkan hasil review terhadap faktor - faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Perhubungan berdasarkan :

- 1) Gambaran pelayanan Dinas Perhubungan;
- 2) Sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu pada Renstra K / L;
- 3) Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 Pada K / L;
- 4) Sasaran Jangka Menengah dari Renstra SKPD Provinsi / Kabupaten / Kota dan;
- 5) Implikasi RTRW Bagi Pelayanan SKPD;

Maka ditentukan isu - isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas darat dan rambu-rambu lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan;
2. Penentuan skala prioritas dan dukungan anggaran pembangunan dermaga penyeberangan untuk mempercepat pembangunan;
3. Perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan pelayanan transportasi mulai dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERHUBUNGAN

##### 4.2.1. TUJUAN ( GOALS )

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor - faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasyarakat.

Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistie.

Adapun tujuan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

**1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah**

**2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik**

**3. Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten**

##### 4.2.2. SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam rangka waktu tahunan. Sasaran merupakan internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat capai orientasi pada hasil dan dapat dicapai pada periode tertentu. Sasaran Dinas Perhubungan selama 5 ( lima ) tahun periode 2021 - 2026 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran, indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu



sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan / tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai visi dan misi organisasi

Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran sebagai berikut ini :

Tujuan Pertama :

“Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah” dengan sasaran :

Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur, indikator sasaran :

- Nilai SAKIP

Tujuan Kedua :

“Meningkatkan kualitas pelayanan publik” dengan sasaran :

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, indikator sasaran :

- Indeks Kepuasan Masyarakat

Tujuan Ketiga:

“Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten “ dengan sasaran:

1. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan, indikator sasaran:

- % Jumlah Angkutan Umum yang LAIK Jalan

2. Meningkatnya Pelayanan dan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Bidang Perhubungan, indikator sasaran:

- % Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dapat di lihat dalam Tabel T-C 25.

sebagai berikut :



Tahun 2021 - 2026

Tabel T-C 25.  
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target kinerja tujuan /sasaran pada tahun ke-					
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
4.1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah										
		4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur	Nilai SAKIP	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A
4.2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik										
		4.2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek kepuasan masyarakat	Score	79	80,2	81	81,3	82	82,2
4.3	Meningkatkan Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah										



Tahun 2021 - 2026

		4.3.1	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	% Jumlah Angkutan Umum yang LAIK Jalan	%	90	90,1	90,3	90,4	90,5	90,6
		4.3.2	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Bidang Perhubungan	% Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	%	79	82	84	86	88	90



## BAB V

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN

#### 5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategi (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati. Adapun Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu juga akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman bagi setiap organisasi, agar adanya keterpaduan dan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Adapun strategi dan kebijaksanaan yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu untuk Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

##### 5.1.1. Strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan tujuan Dinas Perhubungan 2021-2026 yang akan dicapai dengan penetapan sasaran yang dituangkan melalui strategi dan kebijakan. Adapun Strategi dan Kebijakan yang diterapkan dalam pencapaian sasaran dan tujuan, sebagaimana berikut ini :

##### 1. **Sasaran 1** : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur

**Upaya pencapaian sasaran ini dilakukan melalui strategi, yaitu :**

Penguatan Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

**Kebijakan** yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu :

- a. Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur sesuai kebutuhan



- b. Penerapan Monitoring, Evaluasi dan kualitas pelaporan secara berkala dalam pelaksanaan kegiatan
  - c. Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment)
2. **Sasaran 2:** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- Upaya pencapaian sasaran ini dilakukan melalui strategi, yaitu :  
Penguatan Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Pelayanan Prima
- Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu :
- a. Meningkatkan kualitas pelayanan
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai
3. **Sasaran 3:** Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan
- Upaya pencapaian sasaran ini dilakukan melalui strategi, yaitu :  
Optimalisasi Pengawasan dan Pembinaan serta Pelayanan Bidang Perhubungan.
- Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu :
1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi.
  2. Meningkatkan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Darat dan Sungai.
4. **Sasaran 4:** Meningkatnya Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Bidang Perhubungan
- Upaya pencapaian sasaran ini dilakukan melalui strategi, yaitu :  
Pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dan ASDP
- Kebijakan yang ditempuh untuk melakukan strategi , yaitu :
- a. Penyediaan dan rehabilitasi fasilitas perlengkapan jalan.
  - b. Pembangunan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perhubungan.
  - c. Meningkatkan Sistem Transportasi dan Angkutan Umum/Massal yang terintegrasi



Dari strategi dan beberapa kebijakan yang dituangkan diatas, akan menjadi pedoman bagi Dinas perhubungan dalam melaksanakan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa periode 2021-2026, sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan untuk mencapai Visi dan Misi Bupati Kapuas Hulu 2021-2026.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, secara ringkas dapat dilihat pada Tabel T-C 26 berikut ini :



Tahun 2021 - 2026

Tabel T-C 26  
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

VISI : TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL					
MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas.					
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
4.1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah				
		4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur	Penguatan Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan	1. Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur sesuai kebutuhan
					2. Penerapan Monitoring, Evaluasi dan kualitas pelaporan secara berkala dalam pelaksanaan kegiatan
					3. Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment)
4.2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik				
		4.2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penguatan Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Pelayanan Prima	1. Meningkatkan kualitas pelayanan
					2. Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai



Tahun 2021 - 2026

					2.	Meningkatkan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Darat dan Sungai.
4.3	Meningkatkan Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah					
		4.3.1	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Optimalisasi Pengawasan dan Pembinaan serta Pelayanan Bidang Perhubungan.	1.	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi.
		4.3.2	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Bidang Perhubungan	Pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dan ASDP	1.	Penyediaan dan rehabilitasi fasilitas perlengkapan jalan
					2.	Pembangunan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perhubungan
					3.	Meningkatkan Sistem Transportasi dan Angkutan Umum/Massal yang terintegrasi



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1. PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2021-2026

Program Dinas Perhubungan merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan yaitu dari Tahun 2021-2026 dalam upaya pencapaian Sasaran dan Tujuan yang ditetapkan. Program program pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 sebanyak 3 Program, Adapun Program-program tersebut sebagai berikut :

##### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

*Sasaran program “terselenggaranya penunjang urusan Pemerintah Daerah”*

##### 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

*Sasaran program “ terselenggaranya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)*

##### 3) Program Pengelolaan Pelayaran

*Sasaran program “terselenggaranya pengelolaan Pelayaran”*

#### 6.2. KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan berdasarkan 3 (tiga )Program di atas, maka rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dari Tahun 2021 – 2025 adalah sebagai berikut :

##### A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program “*indeks kepuasan pelayanan internal dan predikat sakip*” adapun kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut ini:



1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

*Indikator kegiatan (Output) "Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Laporan Kegiatan"*

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

*Indikator Sub kegiatan (Output) "dokumen Renstra, Renja, IKU, IKI dan KAK"*

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

*Indikator Sub kegiatan (Output) "dokumen RKA "*

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

*Indikator Sub kegiatan (Output) "dokumen Perubahan RKA-SKPD "*

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

*Indikator Sub kegiatan (Output) "dokumen DPA "*

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

*Indikator Sub kegiatan (Output) "jumlah dokumen Perubahan DPA "*

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD

*Indikator Sub kegiatan (Output) "Dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ dan SAKIP "*

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

*Indikator kegiatan (Output) "laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan"*

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

*Indikator Sub kegiatan (Output) "Daftar Gaji dan tunjangan ASN"*

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

*Indikator Sub kegiatan (Output) "Laporan Pengujian/ verifikasi keuangan"*



- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun  
*Indikator Sub kegiatan (Output) "Laporan Keuangan Akhir Tahun"*
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/  
Semesteran SKPD  
*Indikator Sub kegiatan (Output) "Laporan Keuangan Bulanan /  
Triwulanan/ Semesteran SKPD"*
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
*Indikator kegiatan (Output) "dokumen administrasi barang milik  
daerah dan Laporan Kegiatan"*
- Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai  
berikut :
- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  
*Indikator Sub kegiatan (Output) "Laporan rencana Kebutuhan Barang  
Milik Daerah SKPD"*
  - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  
*Indikator Sub kegiatan (Output) "Laporan Kodifikasi / Register Barang  
Milik Daerah SKPD"*
  - c. Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD  
*Indikator Sub kegiatan (Output) "Laporan sk tim penghapusan BMD,  
daftar penghapusan BMD, laporan penghapusan BMD"*
  - d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah  
pada SKPD  
*Indikator Sub kegiatan (Output) "Laporan Daftar Penunjukan  
Pergunaan BMD , Laporan Monev per-semester"*
  - e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  
*Indikator Sub kegiatan (Output) "Laporan BA rekonsiliasi BMD semester  
I dan semester 2"*
  - f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  
*Indikator Sub kegiatan (Output) "Laporan Inventarisasi BMD ( KIR/  
KIB)2"*



4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

*Indikator kegiatan (Output) "Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Laporan kegiatan"*

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya

*Indikator Sub kegiatan (Output) "Dokumen SPK dan BA. Serah Terima Barang"*

b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

*Indikator Sub kegiatan (Output) "Laporan ANJAB+ABK, Daftar kebutuhan pegawai pada Dishub, DUK, Daftar Kenaikan Pangkat, Daftar Kenaikan gaji berkala dan SKUM"*

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

*Indikator Sub kegiatan (Output) "Laporan Monev Sistem Informasi kepegawaian dari Aplikasi MySAPK BKN dan LHKPN/LHKASN"*

d. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

*Indikator Sub kegiatan (Output) "Laporan Perencanaan SKP, SKP Bulanan, SKP Tahunan, SK Pegawai Terbaik, Absensi Manual/ digital dan Laporan Monev Disiplin ASN"*

e. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

*Indikator Sub kegiatan (Output) "Laporan Daftar kebutuhan Diklat Aparatur Dishub dan Laporan Pelaksanaan Diklat/ Sertifikasi Diklat Aparatur Dishub"*

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

*Indikator kegiatan (Output) "Dokumen administrasi umum dan Laporan Kegiatan"*

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



- Indikator Sub kegiatan (Output) "Daftar Kebutuhan komponen listrik/ penerangan dan Laporan Penggunaan komponen Listrik"*
- b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  
*Indikator Sub kegiatan (Output) "Kontrak Pengadaan Barang/Jasa + Berita Acara Serah Terima Pekerja dan Laporan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor"*
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  
*Indikator Sub kegiatan (Output) "Daftar kebutuhan Peralatan rumah tangga dan Laporan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan rumah tangga"*
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  
*Indikator Sub kegiatan (Output) "Daftar kebutuhan barang cetakan / penggandaan dan Laporan penyediaan barang cetakan"*
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  
*Indikator Sub kegiatan (Output) "daftar kebutuhan buku-buku/ bahan bacaan dan Laporan penyediaan buku-buku/ bahan bacaan"*
- f. Penyediaan Bahan/ Material  
*Indikator Sub kegiatan (Output) "Daftar kebutuhan bahan / material 2 dan Laporan penggunaan bahan Material"*
- g. Fasilitasi Kunjungan Tamu  
*Indikator Sub kegiatan (Output) "Daftar Tamu yang difasilitasi"*
- h. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD  
*Indikator Sub kegiatan (Output) Daftar Rapat SKPD dan Daftar Perjalanan Dinas"*
- i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  
*Indikator Sub kegiatan (Output) Daftar Surat Keluar dan masuk"*
- j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  
*Indikator Sub kegiatan (Output) "Hosting Website dan Pengelolaan web dan sosial media"*



6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

*Indikator kegiatan (Output) "Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Laporan kegiatan"*

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

*Indikator Sub kegiatan (Output) "Dokumen Pengadaan peralatan dan mesin lainnya"*

b. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

*Indikator Sub kegiatan (Output) "Dokumen SPK dan BA. Serah Terima"*

c. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

*Indikator Sub kegiatan (Output) "Dokumen SPK dan BA. Serah Terima"*

7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

*Indikator kegiatan (Output) "Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah"*

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan jasa surat menyurat

*Indikator Sub kegiatan (Output) "Daftar penggunaan jasa surat menyurat"*

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

*Indikator Sub kegiatan (Output) "Daftar penggunaan telepon dan internet, daftar penggunaan Air ledeng dan daftar penggunaan daya listrik"*

c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

*Indikator Sub kegiatan (Output) "Daftar pegawai Non ASN dan Laporan Sasaran Kinerja Pegawai non ASN"*

8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah



*Indikator kegiatan (Output) "Dokumen Pemeliharaan dan Laporan Kegiatan"*

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

*Indikator Sub kegiatan (Output) "Daftar kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dan Laporan pemeliharaan kendaraan dinas"*

- b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

*Indikator Sub kegiatan (Output) "Daftar kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan laporan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya"*

- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya

*Indikator Sub kegiatan (Output) "Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan"*

## **B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program "Porsentase tersedianya fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)" adapun kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut ini:

- 1) Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

*Indikator kegiatan (Output) "jumlah dokumen Rencana Induk LLAJ Kabupaten/Kota"*

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

*Indikator Sub kegiatan (Output) "jumlah dokumen Rencana Induk LLAJ Kabupaten/Kota"*

- 2) Kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota



*Indikator kegiatan (Output) “jumlah penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten”*

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota

*Indikator Sub kegiatan (Output) “jumlah fasilitas prasarana jalan( rambu-rambu lalu lintas dan halte) yang disedia”*

- b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota

*Indikator Sub kegiatan (Output) “jumlah fasilitas perlengkapan Jalan di jalan (PJU) yang terpasang”*

- c. Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Jalan

*Indikator Sub kegiatan (Output) “jumlah fasilitas prasarana jalan( rambu-rambu lalu lintas dan halte) yang terpelihara”*

- d. Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan

*Indikator Sub kegiatan (Output)” jumlah fasilitas perlengkapan Jalan di jalan (PJU yang terpelihara”*

- 3) Kegiatan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

*Indikator kegiatan (Output) “jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola”*

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C

*Indikator Sub kegiatan (Output) “jumlah dokumen rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C”*

- b. Pembangunan Gedung Terminal

*Indikator Sub kegiatan (Output) “jumlah Gedung terminal yang dibangun”*

- c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

*Indikator Sub kegiatan (Output) “jumlah pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal”*



- d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

*Indikator Sub kegiatan (Output) "jumlah Gedung terminal yang direhabilitasi dan terpelihara"*

- e. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

*Indikator Sub kegiatan (Output) "jumlah SDM yang memiliki kompetensi untuk Pengelola Terminal Tipe C"*

- 4) Kegiatan Penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir

*Indikator kegiatan (Output) "persentase tertibnya izin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir"*

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitas pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

*Indikator Sub kegiatan (Output) "jumlah Dokumen Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota"*

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

*Indikator Sub kegiatan (Output) " Laporan kegiatan pengawasan dan penertiban perparkiran"*

- 5) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

*Indikator kegiatan (Output) "Laporan kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor"*

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor



*Indikator Sub Kegiatan (Output) "jumlah unit sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia"*

- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

*Indikator Sub Kegiatan (Output) "jumlah SDM yang memiliki kompetensi untuk Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor"*

- c. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

*Indikator Sub Kegiatan (Output) "jumlah Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan"*

- d. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

*Indikator Sub Kegiatan (Output) "jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor"*

- e. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

*Indikator Sub Kegiatan (Output) "laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor"*

- f. Identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji

*Indikator Sub Kegiatan (Output) "Laporan Identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji"*

- g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

*Indikator Sub Kegiatan (Output) "jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara"*

- h. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

*Indikator Sub Kegiatan (Output) "jumlah koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor"*

- i. Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

*Indikator Sub Kegiatan (Output) "jumlah Peraturan penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor"*

- j. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor



*Indikator Sub Kegiatan (Output) “jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor”*

- 6) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

*Indikator kegiatan (Output) “jumlah laporan/dokumen penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas”*

*Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :*

- a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan jalan Kabupaten/Kota

*Indikator Sub Kegiatan (Output) “jumlah laporan/dokumen penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas”*

- b. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota

*Indikator Sub Kegiatan (Output) “jumlah laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota”*

- 7) Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota

*Indikator kegiatan (Output) “jumlah Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin)”*

*Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :*

- a. Penetapan kebijakan tata kelola andalalin

*Indikator Sub Kegiatan (Output) “jumlah Dokumen kebijakan tata kelola andalalin”*

- 8) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

*Indikator kegiatan (Output) “jumlah mobil Angkutan perdesaan (Angkudes) yang tersedia”*



Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  
*Indikator Sub Kegiatan (Output) "jumlah pengadaan mobil Angkutan perdesaan (Angkudes)"*
  - b. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota  
*Indikator Sub Kegiatan (Output) "jumlah pengadaan mobil Angkutan perdesaan (Angkudes)"*
  - c. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota  
*Indikator Sub Kegiatan (Output) "jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota"*
- 9) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  
*Indikator kegiatan (Output) "jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota"*

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  
*indikator sub kegiatan (Output) "jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota"*
- b. Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota



*indikator sub kegiatan (Output) “jumlah laporan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota”*

10) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

*indikator kegiatan (Output) “jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota”*

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

*indikator sub kegiatan (Output) “jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota”*

b. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota

*Indikator sub kegiatan (Output) “jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi*

11) Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

*indikator kegiatan (Output) “jumlah Dokumen peraturan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota”*

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :



- a. Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  
*indikator sub kegiatan (Output) "jumlah laporan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota"*
- b. Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  
*indikator sub kegiatan (Output) "jumlah laporan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota"*
- c. Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  
*indikator sub kegiatan (Output) "jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota"*

### **C. Program Pengelolaan Pelayaran**

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program "persentase tersedianya Fasilitas ASDP adapun kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut ini:

- 1) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha  
*Indikator kegiatan (Output) "jumlah Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha"*  
Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :



- a. Fasilitas pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

*Indikator sub kegiatan (Output) "jumlah Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha"*

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

*Indikator sub kegiatan (Output) "jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan ASDP"*

- 2) Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota

*Indikator kegiatan (Output) "jumlah Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota"*

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

*Indikator sub kegiatan (Output) "jumlah Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota"*

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota



*Indikator sub kegiatan (Output) "jumlah koordinasi dan dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek di Kabupaten Kapuas Hulu"*

- 3) Penertiban lizin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha

*Indikator kegiatan (Output) "Jumlah Penertiban izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha"*

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

*Indikator sub kegiatan (Output) "Jumlah Penertiban izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha"*

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

*Indikator sub kegiatan (Output) "jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha"*

- 4) Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

*Indikator kegiatan (Output) "Jumlah Penertiban izin lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota"*

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :



- a. Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

*Indikator sub kegiatan (Output) "jumlah laporan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota"*

- b. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

*Indikator sub kegiatan (Output) "jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota"*

- 5) Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

*Indikator kegiatan (Output) "Jumlah Peraturan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota"*

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

*Indikator sub kegiatan (Output) "jumlah laporan Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota"*



- b. Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

*Indikator sub kegiatan (Output) "jumlah laporan Data dan Informasi Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota"*

- c. Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota

*Indikator sub kegiatan (Output) "jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota"*

- 6) Pembangunan dan Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

*Indikator kegiatan (Output) "Jumlah pembangunan dan terpeliharanya tambatan perahu dan Dermaga"*

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau

*Indikator sub kegiatan (Output) "jumlah tambatan Perahu dan Dermaga yang dibangun"*

- b. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau

*Indikator sub kegiatan (Output) "jumlah Dermaga yang diterpelihara"*

- c. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

*Indikator sub kegiatan (Output) "jumlah Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau"*



Tabel T-c 27  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kinerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tujuan, Sasaran Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD	
								Target	Rp			Target	Rp								
(1)	(2)	(2)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur			Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	A	A	A	A				



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			Indek kepuasan masyarakat	79%	80,2%	81%	81,3%	82%	82,2%	82,2%								
		2.15.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Predikat SAKIP Dishub dari Inkab</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>4.426.601.208</b>	<b>BB</b>	<b>68.021.563.608</b>	<b>BB</b>	<b>5.326.095.208</b>	<b>A</b>	<b>3.784.895.208</b>	<b>A</b>	<b>3.581.605.208</b>	<b>A</b>	<b>22.528.292.040</b>	<b>SEKRETARIAT</b>	<b>KAB. KAPUAS HULU</b>
				Tingkat penilaian realisasi keuangan	1	1		1		1		1		1		1			
				Tingkat penilaian realisasi keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			



Tahun 2021 - 2026

				Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
		2.15.0 1.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan kegiatan		-	10.459.000	-	12.508.000	-	12.508.000	-	12.508.000	-	12.508.000	-	60.491.000	
		2.15.0 1.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan yang tersedia		5 Dok	2.018.000	4 dok	2.500.000	21 Dok	12.018.000							



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 1.2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen RKA		1 dok	1.902.000	1 dok	2.000.000	5 dok	9.902.000								
		2.15.0 1.2.01 .03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen Perubahan RKA SKPD		1 dok	1.902.000	1 dok	2.000.000	5 dok	9.902.000								
		2.15.0 1.2.01 .04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	dokumen DPA		1 dok	1.305.000	1 dok	2.000.000	5 dok	9.305.000								
		2.15.0 1.2.01 .05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	dokumen Perubahan DPA		1 dok	2.008.000	5 dok	10.040.000										
		2.15.0 1.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen LAKIP,LPPD, LKPJ dan SAKIP		4 dok	1.324.000	4 dok	2.000.000	20 dok	9.324.000								



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.12.0 1.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan		-	2.537.982.008	-	2.538.154.008	-	2.538.154.008	-	2.538.154.008	-	2.323.664.008	-	12.476.108.040		
		2.12.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Daftar Gaji dan tunjangan ASN		12 dok	2.277.454.008	60 dok	11.387.270.040										
		2.12.0 1.2.02 .02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pengujian/ verifikasi keuangan		6 dok	253.200.000	6 dok	38.710.000	30 dok	1.051.510.000								
		2.12.0 1.2.02 .03	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Laporan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		4 dok	3.000.000	20 dok	15.000.000										



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.12.0 1.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	dokumen Laporan keuangan akhir tahun		1 dok	1.828.000	1 dok	2.000.000	5 dok	9.828.000								
		2.12.0 1.2.02 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPDn	Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPDn		16 dok	2.500.000	80 dok	12.500.000										
		2.15.0 1.2.03	Kegiatan Administrasi barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	dokumen administrasi barang milik daerah dan Laporan Kegiatan		-	<b>41.793.000</b>	-	<b>17.500.000</b>	-	<b>17.500.000</b>	-	<b>17.500.000</b>	-	<b>17.500.000</b>	-	<b>111.793.000</b>		
		2.15.0 1.2.03 .01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 dok	1.500.000	5 dok	7.500.000										



Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 1.2.03 .02	Pengaman Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Kodefikasi / Register Barang Milik Daerah SKPD		1 dok	1.500. 000	1 do k	1.500.0 00	1 dok	1.500.0 00	1 dok	1.500.0 00	1 do k	1.500. 000	5 dok	7.500.0 00		
		2.15.0 1.2.03 .03	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	jumlah dokumen asset yang tersedia		1 dok	34.29 3.000	1 do k	10.000. 000	1 dok	10.000. 000	1 dok	10.000. 000	1 do k	10.00 0.000	5 dok	74.293. 000		
		2.15.0 1.2.03 .04	Pembinaa n, Pengawa san, dan Pengend alian Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen asset yang tersedia		1 dok	1.500. 000	1 do k	1.500.0 00	1 dok	1.500.0 00	1 dok	1.500.0 00	1 do k	1.500. 000	5 dok	7.500.0 00		
		2.15.0 1.2.03 .05	Rekonsilias i dan Penyusun an Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen asset yang tersedia		1 dok	1.500. 000	1 do k	1.500.0 00	1 dok	1.500.0 00	1 dok	1.500.0 00	1 do k	1.500. 000	5 dok	7.500.0 00		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 1.2.03 .06	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen asset yang tersedia		1 dok	1.500.000	1 dok	1.500.000	1 dok	1.500.000	1 dok	1.500.000	5 dok	7.500.000		
		2.15.0 1.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Laporan kegiatan		-	-	-	<b>146.000.000</b>	-	<b>56.000.000</b>	-	<b>56.000.000</b>	-	<b>56.000.000</b>	-	<b>314.000.000</b>
		2.15.0 1.2.05 .01	Penyediaan Pakian Dinas Beserta Kelengkapannya	Dokumen SPK dan BA. Serah Terima Barang		0	-	2 dok	90.000.000,00	-	-	-	0,00	-	-	2 dok	90.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 1.2.05 .02	Penyediaan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain	Laporan ANJAB+ABK, Daftar kebutuhan pegawai pada Dishub, DUK, Daftar Kenaikan Pangkat, Daftar Kenaikan gaji berkala dan SKUM		0	-	6 dok	1.500.000,00	24 dok	6.000.000								
		2.15.0 1.2.05 .03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Laporan ANJAB+ABK, Daftar kebutuhan pegawai pada Dishub, DUK, Daftar Kenaikan Pangkat, Daftar Kenaikan gaji berkala dan SKUM		0	-	6 dok	1.500.000,00	24 dok	6.000.000								



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 1.2.05 .04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain	Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0	-	6 dok	1.500.000,00	24 dok	6.000.000								
		2.15.0 1.2.05 .05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0	-	6 dok	1.500.000,00	24 dok	6.000.000								
		2.15.0 1.2.05 .09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Laporan Daftar kebutuhan Diklat Aparatur Dishub dan Laporan Pelaksanaan Diklat/ Sertifikasi Diklat Aparatur Dishub		0	-	2 dok	50.000.000,00	8 dok	200.000.000								
		2.15.0 1.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen administrasi umum dan Laporan Kegiatan		-	167.134.000	-	262.700.000	-	272.700.000	-	281.500.000	-	292.700.000	-	1.276.734.000		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 1.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Daftar Kebutuhan komponen listrik/ penerangan dan Laporan Penggunaan komponen Listrik		2 dok	2.658. 000	2 dok	3.000.0 00	2 dok	3.000.0 00	2 dok	3.000.0 00	2 dok	3.000. 000	10 dok	14.658. 000		
		2.15.0 1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Daftar kebutuhan Peralatan rumah tangga dan Laporan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan rumah tangga		0	-	2 dok	1.200.0 00	0	1.200.0 00	0	0,00	0	1.200. 000	2 dok	3.600.0 00		
		2.15.0 1.2.06 .05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Daftar kebutuhan barang cetakan / penggandaan dan Laporan penyediaan barang cetakan		2 dok	20.70 0.000	2 dok	20.700. 000	2 dok	20.700. 000	2 dok	20.700. 000	2 dok	20.70 0.000	10 dok	103.50 0.000		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 1.2.06 .06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	daftar kebutuhan buku-buku/ bahan bacaan dan Laporan penyediaan buku-buku/ bahan bacaan		2 dok	4.000.000	10 dok	20.000.000								
		2.15.0 1.2.06 .07	Penyediaan Bahan/ Material	Daftar kebutuhan bahan / material 2 dan Laporan penggunaan bahan Material		0	-	2 dok	3.000.000	2 dok	3.000.000	2 dok	3.000.000	8 dok	12.000.000		
		2.15.0 1.2.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Daftar Tamu yang difasilitasi		0	-	1 dok	3.800.000	1 dok	3.800.000	1 dok	3.800.000	4 dok	15.200.000		
		2.15.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Daftar Rapat SKPD dan Daftar Perjalanan Dinas		2 dok	114.776.000	2 dok	200.000.000	2 dok	210.000.000	2 dok	220.000.000	10 dok	974.776.000		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 1.2.06 .10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Daftar Surat Keluar dan masuk		0	-	2 dok	2.000.000	2 dok	2.000.000	2 dok	2.000.000	2 dok	2.000.000	8 dok	8.000.000		
		2.15.0 1.2.06 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Hosting Website dan Pengelolaan web dan sosial media		2 dok	25.000.000	2 dok	25.000.000	2 dok	25.000.000	2 dok	25.000.000	2 dok	25.000.000	10 dok	125.000.000		
		2.15.0 1.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah yang tertib		1 dok	600.000.000	3 dok	33.583.472.400	2 dok	1.250.000.000	-	-	-	-	6 dok	3.110.000.000		
		2.15.0 1.2.07 .02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Dokumen SPK dan BA. Serah Terima		1 dok	600.000.000	1 dok	1.200.000.000	1 dok	1.200.000.000	-	0,00	-	-	3 dok	3.000.000.000		
		2.15.0 1.2.07 .02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Dokumen SPK dan BA. Serah Terima		0	-	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	-	0,00	-	-	2 dok	100.000.000		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 1.2.07 .06	Pengada an Peralatan dan Mesin Lainnya	Dokumen Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		0	-	1 do k	10.000. 000	-	-	-	0,00	-	-	1 dok	10.000. 000		
		2.15.0 1.2.08 .	Kegiatan Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah	Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		<b>6 dok</b>	<b>672.7 35.20 0</b>	<b>6 do k</b>	<b>16.316. 731.20 0</b>	<b>6 dok</b>	<b>684.73 5.200</b>	<b>6 dok</b>	<b>684.735 .200</b>	<b>6 do k</b>	<b>684.7 35.20 0</b>	<b>30 dok</b>	<b>3.404.6 76.000</b>		
		2.15.0 1.2.08 .01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Daftar pengunaan jasa surat menyurat		1 dok	3.550. 000	1 do k	3.550.0 00	1 dok	3.550.0 00	1 dok	3.550.0 00	1 do k	3.550. 000	5 dok	17.750. 000		
		2.15.0 1.2.08 .02	Penyedia an jasa komunikas i,sumber daya air dan listrik	Daftar penggunaan telepon dan internet,daft ar penggunaan Air ledeng dan daftar penggunaan daya listrik		3 dok	70.00 0.000	3 do k	75.000. 000,00	3 dok	82.000. 000	3 dok	82.000. 000	3 do k	82.00 0.000	15 dok	391.00 0.000		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 1.2.08 .04	Penyedia Jasa Pelayana n Umum Kantor	Daftar pegawai Non ASN dan Laporan Sasaran Kinerja Pegawai non ASN		2 dok	599.1 85.20 0	2 do k	599.18 5.200	2 dok	599.18 5.200	2 dok	599.185 .200	2 do k	599.1 85.20 0	10 dok	2.995.9 26.000		
		2.15.0 1.2.09 .01	Kegiatan Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah	terlaksanany a kegiatan pemeliharaa n penunjang urusan pemerintah daerah		-	<b>396.4 98.00 0</b>	175	<b>15.144. 498.00 0</b>	-	<b>494.49 8.000</b>	-	<b>194.498 .000</b>	-	<b>194.4 98.00 0</b>	-	<b>1.774.4 90.000</b>		
		2.15.0 1.2.09 .02	Penyedia an jasa pemeliaha an, biaya pemelihara an,pajak dan perizinan kendaraa n dinas operasion al atau lapangan	Daftar kebutuhan pemeliharaa n kendaraan dinas dan Laporan pemeliharaa n kendaraan dinas		2 dok	184.5 08.00 0	2 do k	184.50 8.000	2 dok	184.50 8.000	2 dok	184.508 .000	2 do k	184.5 08.00 0	10 dok	922.54 0.000		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 1.2.09 .06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Daftar kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan laporan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		2 dok	9.990.000	2 dok	9.990.000,00	2 dok	9.990.000	2 dok	9.990.000,00	2 dok	9.990.000	10 dok	49.950.000		
		92.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan		1 dok	202.000,00	1 dok	300.000,00	1 dok	300.000,00	-	0,00	-	-	3 dok	802.000,00		
Meningkatkan Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah	Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan			% Jumlah Angkutan Umum yang LAIK Jalan	90	90,1	90,3	90,4	90,5	90,6	90,6								



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

	Meningkatkan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Bidang Perhubungan			% Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	79	82	84	86	88	90	90							
		2.15.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase Fasilitas Angkutan Jalan</b>	<b>0</b>	<b>55%</b>	<b>2.370.193.000</b>	<b>60%</b>	<b>13.100.000.000</b>	<b>75%</b>	<b>10.200.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>4.625.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>3.975.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>36.070.193.000</b>	<b>BIDANG LLAJ</b>
		2.15.02.01	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk LLAJ Kabupaten/Kota		-	-	<b>1 dok</b>	<b>100.000.000</b>	-	-	-	-	-	-	-		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

	2.15.0 22.01. 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	jumlah dokumen Rencana Induk LLAJ Kabupaten/Kota		0	-	1 dok	100.00 0.000	0	-	0	-	0	-	0	-		
	2.15.0 22.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	jumlah penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten					<b>1.250.000.000</b>			<b>1.350.000.000</b>		<b>1.300.000.000</b>		<b>1.250.000.000</b>		<b>1.000.000.000</b>	<b>9.270.193.000</b>
	2.15.0 22.02. 01	Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota	jumlah Halte yang dibangun		3 paket	200.000.000	3 paket	200.000.000	3 paket	200.000.000	3 paket	200.000.000	3 paket	200.000.000	15 paket			3.370.193.000
	2.15.0 22.02. 02	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota	jumlah fasilitas perlengkapan jalan (PJU) yang terpasang		5 paket	500.000.000	5 paket	500.000.000	5 paket	500.000.000	5 paket	500.000.000	5 paket	300.000.000	25 paket			1.800.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

				jumlah fasilitas prasarana jalan( rambu-rambu lalu lintas) yang tersedia		2 paket	200.000.000	3 paket	300.000.000	3 paket	300.000.000	3 paket	300.000.000	3 paket	300.000.000	14 paket	2.650.000.000		
		2.15.022.02.05	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	jumlah fasilitas perlengkapan Jalan dijalan (PJU yang terpelihara		12 paket	300.000.000	12 paket	300.000.000	12 paket	250.000.000	12 paket	200.000.000	12 paket	150.000.000	50 paket	1.200.000.000		
				jumlah fasilitas prasarana jalan( rambu-rambu lalu lintas) yang terpelihara		20 paket	50.000.000	20 paket	50.000.000	20 paket	50.000.000	20 paket	50.000.000	20 paket	50.000.000	100	250.000.000		
		2.15.022.03	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola		3 unit	-	3 unit	2.425.000.000	3 unit	2.100.000.000	3 unit	100.000.000	3 unit	100.000.000	3 unit	4.725.000.000		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 2.2.03 .01	Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Terminal Penumpang tipe C		0	-	1 dok	300.00 0.000,0 0	-	-	-	0,00	-	-	1 dok	300.00 0.000		
		2.15.0 2.2.03 .02	Pembangunan Gedung Terminal	jumlah Gedung terminal yang dibangun		0	-	1 unit	2.000.0 00.000, 00	1 unit	2.000.0 00.000, 00	-	0,00	-	-	2 unit	4.000.0 00.000		
		2.15.0 2.2.03 .03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	jumlah pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		0	-	1 unit	50.000. 000,00	1 unit	50.000. 000,00	1 unit	50.000. 000,00	1 unit	50.00 0.000, 00	4unit	200.00 0.000		
		2.15.0 2.2.03 .04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	jumlah Gedung terminal yang direhabilitasi dan terpelihara		-	-	3 unit	25.000. 000,00	3 unit	50.000. 000	3 unit	50.000. 000,00	3 unit	50.00 0.000	3 unit	175.00 0.000		



Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 2.2.03 .05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	jumlah SDM yang memiliki kompetensi untuk Pengelola Terminal Tipe C		-	-	2 org	50.000.000,00	0	-	0	-	0	-	2 org	50.000.000		
		2.15.0 2.2.04	Kegiatan Penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	persentase tertibnya izin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir		80%	50.000.000	80%	4.700.000.000	80%	3.100.000.000	80%	800.000.000	80%	600.000.000	80%	9.100.000.000		



Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 2.2.04 .01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah Dokumen Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota															
					0	-	1 dok	50.000.000	5 dok	150.000.000									



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 2.2.04 .02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	jumlah laporan kegiatan pengawasan dan penertiban perparkiran		1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	6 dok	150.000.000		
		2.15.0 2.2.04 .02.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1 dok	-	1 dok	2.300.000.000	1 dok	1.500.000.000	1 dok	350.000.000	1 dok	250.000.000	1 dok	4.400.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 2.2.04 .02.05 .01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah unit sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia		0	-	1 unit	2.000.000.000,00	1 unit	1.000.000.000,00	0	-	0	-	1 unit	3.000.000.000,00		
		2.15.0 2.2.04 .02.05 .02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah SDM yang memiliki kompetensi untuk Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0	-	1 orang	50.000.000,00	1 orang	50.000.000	-	0,00	-	-	3 orang	100.000.000		
		2.15.0 2.2.04 .02.05 .02	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan		0	-	100 unit	50.000.000,00	100 unit	50.000.000	100 unit	50.000.000	100 unit	50.000.000	400 unit	200.000.000		
		2.15.0 2.2.04 .02.05 .03	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0	-	100 unit	50.000.000,00	100 unit	50.000.000	100 unit	50.000.000	100 unit	50.000.000	400 unit	200.000.000		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 2.2.04 .02.05 .04	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0	-	1 Dok	50.000.000,00	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	4 Dok	200.000.000		
		2.15.0 2.2.04 .02.05 .06	Identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji	Laporan Pelaksanaan Identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji		0	-	1 Dok	50.000.000,00	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	4 Dok	200.000.000		
		2.15.0 2.2.04 .02.05 .07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara		0	-	1 unit	50.000.000,00	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	200.000.000		





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 2.2.06 .01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan jalan Kabupaten/Kota	laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan jalan Kabupaten/Kota		0	-	1 dok	100.00 0.000	1 dok	100.00 0.000	1 dok	100.000 .000	1 dok	-	2 dok	300.00 0.000		
		2.15.0 2.2.06 .02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan, Perlempangan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas	jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan, Perlempangan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas		0	-	3unit	100.00 0.000	3unit	100.00 0.000	3unit	100.000 .000	3unit	100.000 0.000	12 unit	400.00 0.000		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 2.2.06 .03	Uji coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / kota	jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan, Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas		0	-	1 dok	100.00 0.000	1 dok	100.00 0.000	1 dok	100.000 .000	1 dok	100.000.00 0	4 dok	400.00 0.000		
		2.15.0 2.2.06 .04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan kunjungan kerja pejabat		0	-	1 dok	100.00 0.000	1 dok	100.00 0.000	1 dok	100.000 .000	1 dok	100.000.00 0	4 dok	400.00 0.000		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 2.2.06 .05	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten / Kota	Laporan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota		0	-	1 dok	100.00 0.000	1 dok	100.00 0.000	1 dok	100.000 .000	1 dok	100.00 0.000	4 dok	400.00 0.000		
		2.15.0 2.2.07 .	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas ( ANDALALIN )Untuk jalan Kabupaten / Kota	terlaksananya kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota			-		<b>300.00 0.000</b>		<b>200.00 0.000</b>		<b>200.000 .000</b>		<b>200.00 0.000</b>		<b>900.00 0.000</b>		
		2.15.0 2.2.07 .01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola ANDALALIN	jumlah Dokumen kebijakan tata kelola andalalin		0	-	1 dok	100.00 0.000	0	-	0	-	0	-	1 Dok	100.00 0.000		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 2.2.07 .02	Peningkat an Kapasitas Penilaian Andalalin	Laporan pelaksanaan Penilaian Andalalin		0	-	1 do k	100.00 0.000	1 dok	100.00 0.000	1 dok	100.000 .000	1 do k	100.0 00.00 0	1 Dok	400.00 0.000		
		2.15.0 2.2.07 .03	Koordinasi dan Sinkronisas i Penilaian Hasil Andalalin	Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil		0	-	1 do k	100.00 0.000	1 dok	100.00 0.000	1 dok	100.000 .000	1 do k	100.0 00.00 0	1 Dok	400.00 0.000		
		2.15.0 2.2.09 .	Kegiatan Penyedia an Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupate n/Kota	jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota			-		<b>975.00 0.000</b>		<b>975.00 0.000</b>		<b>975.000 .000</b>		<b>975.0 00.00 0</b>		<b>3.900.0 00.000</b>		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 2.2.09 .01	Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah mobil Angkutan perdesaan (Angkudes) yang tersedia		0	-	3 unit	900.00 0.000,0 0	3 unit	900.00 0.000,0 0	3 unit	900.000 .000,00	3 unit	900.0 00.00 0,00	9 unit	3.600.0 00.000		
		2.15.0 2.2.09 .02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		0	-	1 dok	75.000. 000,00	1 dok	75.000. 000,00	1 dok	75.000. 000,00	1 dok	75.00 0.000, 00	4 dok	300.00 0.000		





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 2.2.11 .02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		0	-	1 dok	75.000.000,00	4 dok	300.000.000								
		2.15.0 2.2.11 .03	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	laporan pelaksanaan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0	-	1 dok	75.000.000,00	4 dok	300.000.000								





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 2.2.16 .01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	-	1 dok	75.000.000,00	4 dok	300.000.000								
		2.15.0 2.2.16 .02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	-	1 dok	75.000.000,00	4 dok	300.000.000								



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 2.2.16 .03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	laporan Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0	-	1 dok	75.000.000,00	1 dok	75.000.000,00	1 dok	75.000.000,00	1 dok	75.000.000,00	4 dok	300.000.000			
		2.15.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>meningkatkan fasilitas angkutan sungai dan danau (ASDP)</b>		0	55%	984.731.000	60%	2.603.193.000	75%	2.603.193.000	80%	1.103.193.000	90%	503.193.000	90%	8.397.503.000	BIDANG ASDP	KAB. KAPUAS HULU





Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 3.2.03 .01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha																	
						1 dok	42.73 1.000, 00	1 do k	42.731. 000,00	1 dok	42.731. 000,00	1 dok	42.731. 000,00	1 do k	42.73 1.000, 00	4 dok	213.65 5.000				













RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 3.2.05 .02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		1 dok	32.331.000	1 dok	35.000.000,00	1 dok	35.000.000,00	1 dok	35.000.000,00	5 dok	172.331.000		Kabupaten Kapuas Hulu
--	--	-------------------------	---	---	--	-------	------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	-------------	--	-----------------------





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 3.2.07 .01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	-	1 dok	50.000.000,00	4 dok	200.000.000	Kabupaten Kapuas Hulu						
--	--	-------------------------	---	--	---	---	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	-------------	-----------------------



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 3.2.07 .02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		1 dok	32.33 1.000	1 dok	35.000. 000,00	1 dok	35.000. 000,00	1 dok	35.000. 000,00	1 dok	35.00 0.000, 00	5 dok	172.33 1.000		Kabupaten Kapuas Hulu
--	--	-------------------------	---	---	--	-------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-----------------------	-------	-----------------	--	-----------------------------





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 3.2.09 .01	Analisis Tarif Angkutan Penyeber angan Penumpa ng Kelas Ekonomi dan Kendaraa n Beserta Muatanny a pada Lintas Penyeber angan dalam Daerah Kabupate n/Kota	Laporan Analisis Tarif Angkutan Penyeberang an Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberang an dalam Daerah Kabupaten/K ota	0	-	1 do k	50.000. 000,00	1 dok	50.000. 000,00	1 dok	50.000. 000,00	1 do k	50.00 0.000, 00	4 dok	200.00 0.000		Kabupat en Kapuas Hulu
--	--	-------------------------	--	--	---	---	--------------	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	--------------	-----------------------	-------	-----------------	--	---------------------------------



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 3.2.09 .02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	-	1 dok	50.000.000,00	4 dok	200.000.000	Kabupaten Kapuas Hulu						
--	--	-------------------------	--	--	---	---	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	-------------	-----------------------



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota		0	-	1 dok	50.000.000,00	4 dok	200.000.000								
		2.15.0 3.2.13	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota					700.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000		600.000.000		6.100.000.000		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2021 - 2026

		2.15.0 3.2.13 .02	Pembang unan Pelabuha n Sungai dan Danau	Jumlah tambatan Perahu dan Dermaga yang dibangun		6 Unit	600.0 00.00 0	6 uni t	2.000.0 00.000, 00	6 unit	2.000.0 00.000, 00	5 unit	500.000 .000,00	5 uni t	500.0 00.00 0,00	28 Unit	5.600.0 00.000		Kec.Putu ssibau Utara,Pu tussibau Selatan, Bika,Em baloh Hilir,Bunu t Hilir,Seli mbau,Sil at Hilir,Semit au,Suhai d DAN Badau
		2.15.0 3.2.13 .03	Pengoper asian dan Pemelihar aan Pelabuha n Sungai dan Danau	jumlah Dermaga yang diterpelihara		3 Unit	50.00 0.000	3 Uni t	50.000. 000	3 Unit	50.000. 000	3 Unit	50.000. 000	3 Uni t	50.00 0.000	9 Unit	250.00 0.000		
		2.15.0 3.2.13 .04	Pengawa san Pengoper asian Pelabuha n Sungai dan Danau	Laporan Pengawasan Pengoperasi an Pelabuhan Sungai dan Danau		1 dok	50.00 0.000	1 do k	50.000. 000	1 dok	50.000. 000	1 dok	50.000. 000	1 do k	50.00 0.000	5 dok	250.00 0.000		Kec.Putu ssibau Utara dan Silat Hilir,
							<b>7.781. 525.2 08</b>		<b>83.724. 756.60 8</b>		<b>18.129. 288.20 8</b>		<b>9.513.0 88.208</b>		<b>8.059. 798.2 08</b>		<b>66.995. 988.04 0</b>		



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, terlebih pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap berlandaskan pada tinjauan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati beserta turunannya.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal ini karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun masa mendatang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). selain itu, indikator kinerja program juga merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator "hasil" lebih utama daripada sekedar "keluaran" karena "hasil" (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari suatu perencanaan organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, di gambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja



pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator).

Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal - hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya.

TABEL T-C 28.  
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN  
DAN SASARAN RPJMD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio konektivitas Kabupaten	Angka	56,20	61,10	66,00	70,90	75,80	80,70	80,70



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu  
Tahun 2021 - 2026

2	Porsentase Fasilitas Angkutan Jalan	%	55	55	60	75	80	90	90
3	Porsentase Fasilitas angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan	%	50	50	60	70	80	90	90



## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan administrasi pemerintah yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang profesional, efisien, efektif serta tanggungjawab terhadap aspirasi masyarakat dan pihak – pihak yang dilayani.

Penyusunan Rencana Strategis sebagai bahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dalam pengambilan keputusan. Hal - hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan sumber daya yang ada;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.



Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu untuk dapat memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Putussibau, Desember 2021  
PIL. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU



RUDI HARTONO, S.E, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700706 199903 1 008